



210 4/3
tgl 24 des 24
80 44

BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepala Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat
- : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2024 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2024 Nomor 41);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

3. Bupati Adalah Bupati Kabupaten Sumbawa Barat;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHPDRD adalah dana yang diberikan kepada pemerintah Desa sebagai bagian dari penerimaan pajak dan retribusi daerah.

BAB II

PENETAPAN PENGALOKASIAN BHPDRD

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan BHPDRD untuk setiap Desa;
- (2) BHPDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp7.182.042.400,00 (tujuh milyar seratus delapan puluh dua juta empat puluh dua ribu empat ratus rupiah);
- (3) Rincian pengalokasian besaran BHPDRD bagi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan dan atau kelebihan pembayaran BHPDRD tahun berkenaan maka akan disesuaikan pada Perubahan APBDesa tahun berjalan atau perhitungan BHPDRD tahun berikutnya


BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang

pada tanggal 24 Desember 2024

BUPATI SUMBAWA BARAT,


Diundangkan di Taliwang

pada tanggal 24 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,




BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 44

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
 NOMOR 43 TAHUN 2024
 TANGGAL 24 Desember 2024
 TENTANG
 PENETAPAN PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK
 DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2025

**DAFTAR RINCIAN PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
 RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2025**

NO.	NAMA DESA	BHPRD AWAL
1	2	3
I	Kecamatan Jereweh	
1	Desa Goa	134.207.312
2	Desa Belo	197.842.969
3	Desa Beru	235.991.464
4	Desa Dasan Anyar	149.313.228
II	Kecamatan Maluk	
5	Desa Maluk	160.859.474
6	Desa Benete	211.822.030
7	Desa Bukit Damai	149.419.222
8	Desa Mantun	115.080.851
9	Desa Pasir Putih	177.173.037
III	Kecamatan Sekongkang	
10	Desa Sekongkang Atas	132.122.215
11	Desa Sekongkang Bawah	163.780.035
12	Desa Tongo	88.251.511
13	Desa Aikangkung	120.416.489
14	Desa Tatar	86.046.430
15	Desa Talonang Baru	94.380.323
16	Desa Kemuning	109.492.264
IV	Kecamatan Taliwang	
17	Desa Labuhan Lalar	101.225.621
18	Desa Lalar Liang	135.564.857
19	Desa Labuhan Kertasari	155.731.241
20	Desa Seloto	136.583.011
21	Desa Tamekan	97.711.812
22	Desa Banjar	116.459.247
23	Desa Batu Putih	107.292.786
24	Desa Sermong	88.162.173
25	Desa Lamunga	109.158.235
V	Kecamatan Seteluk	
26	Desa Meraran	132.589.834
27	Desa Air Suning	155.648.456
28	Desa Rempe	108.841.893

NO.	NAMA DESA	BHPRD AWAL
29	Desa Seteluk Atas	135.093.578
30	Desa Seteluk Tengah	153.846.333
31	Desa Kelanir	136.271.558
32	Desa Tapir	123.143.408
33	Desa Lamusung	111.806.997
34	Desa Seran	116.489.868
35	Desa DesaLoka	99.998.173
VI	Kecamatan Poto Tano	
36	Desa Senayan	129.179.383
37	Desa Mantar	115.101.385
38	Desa Kiantar	134.034.525
39	Desa Poto Tano	119.664.987
40	Desa UPT.Tambak Sari	78.579.266
41	Desa Kokarlian	146.216.702
42	Desa Tebo	120.113.305
43	Desa Tuananga	238.461.889
VII	Kecamatan Brang Rea	
44	Desa Desaberu	110.467.019
45	Desa Tepas	83.979.770
46	Desa Bangkat Monteh	110.613.626
47	Desa Sapugara Bree	106.687.480
48	Desa Tepas Sepakat	81.680.724
49	Desa Lamuntet	83.848.816
50	Desa Rarak Ronges	84.473.175
51	Desa Moteng	90.953.688
52	Desa Seminar Salit	99.996.290
VIII	Kecamatan Brang Ene	
53	Desa Mura	112.566.653
54	Desa Kalimantanong	100.586.928
55	Desa Lampok	114.652.692
56	Desa Manemeng	88.021.524
57	Desa Mujahiddin	100.780.072
58	Desa Mataiyang	83.564.566
TOTAL		7.182.042.400



 BUPATI SUMBAWA BARAT,

 W. MUSYAFIRIN